



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN : 1984 SERI : D NOMOR : 10

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 10 Juni Tahun 1981;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surakarta No. 03/DPRD/VII/1978 tanggal 19 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 050/11510/SY tanggal 30 Nopember 1983 perihal Nomorklatur Sektor/Sub Sektor yang digunakan dalam APBD (Pembangunan);

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 22 Pebruari sampai dengan 28 Peberuari 10984.

2. Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tanggal 31 Maret 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp.6.735.908.000,- terdiri dari :

| | | | |
|---|-------------------|-----|-----------------|
| a | Pendapatan : | | |
| | Rutin | Rp. | 5.070.577.000,- |
| | Pembangunan | Rp. | 1.665.331.000,- |
| | | Rp. | 6.735.908.000,- |
| b | Belanja: | | |
| | Rutin | Rp. | 4.739.814.000,- |
| | Pembangunan | Rp. | 1.996.094.000,- |
| | | Rp. | 6.735.908.000,- |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|-------------------|-----|-----------------|
| a | Pendapatan : | | |
| | Rutin | Rp. | 612.653.000,- |
| | Pembangunan..... | Rp. | 1.687.640.000,- |
| | | Rp. | 2.300.293.000,- |
| b | Belanja : | | |
| | Rutin | Rp. | 612.653.000,- |
| | Pembangunan | Rp. | 1.687.640.000,- |
| | | Rp. | 2.300.293.000,- |

Pasal 3

Perincian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1984

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 31 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
II SURAKARTA

Ketua

(SOEHARDJO)

(SOEKAMTO PRAWIROHADISOEBROTO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta No. 11 tanggal 7 Juni
Tahun 1984 Seri D Nomor 10

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
903/306/1984 tanggal 7 Juni 1984

Sekretaris Kotamadya Daerah

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

cap/ttd

ttd

(Drs. INDRO SOEPARNO)
NIP. 010034383

(ISMAIL)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.